

TRADISI KITAB KUNING PADA MADRASAH DI INDONESIA

Muhammad Riduan Harahap

Universitas Al Washliyah Medan.

Jalan Sisingamangaraja, KM. 5,5 Medan.

Email: wanhargaroga@gmail.com

Abstrak

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang hadir dan kemudian berkembang di Indonesia adalah madrasah. Di awal-awal kehadirannya, madrasah sangat identik dengan kajian ilmu-ilmu agama yang menjadikan kitab kuning sebagai bahan kajian dan rujukan pembelajaran. Karenanya, dalam dinamika pendidikan Islam di Indonesia, kitab kuning bukan hanya milik pesantren akan tetapi sudah berkembang di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya di madrasah. Namun, yang sering menjadi masalah adalah bahwa hingga saat ini tradisi kitab kuning seolah dipersepsi masih melulu sebagai bagian dari pesantren semata, sehingga perhatian untuk meneliti dan mengkaji bagaimana eksistensi tradisi kitab kuning di madrasah masih sangat minim, padahal sesungguhnya baik secara historis maupun dalam perkembangannya sekarang madrasah juga sangat berperan dalam pengembangan ilmu agama dengan menjadikan kitab kuning sebagai bahan kajian dan refrensi pembelajaran. Karenanya, yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi kitab kuning pada madrasah-madrasah yang ada di Indonesia. Pada madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, selain mengajarkan ilmu-ilmu *'aqliyah*, *lisānīyah*, juga memberikan perhatian yang besar terhadap pengajaran ilmu-ilmu *naqliyah*, yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari Alquran dan al-Hadis seperti; *Tafsīr*, *Hadīs*, *Fiqih*, *Tauhīd*, *taṣawuf* dan sebagainya, yang dikenal sebagai ilmu yang tertuang dalam kitab-kitab kuning. Sampai pada tahun 1930, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah adalah semata-mata pelajaran agama, kemudian sebagian madrasah mulai 1930-an memasukkan mata pelajaran umum. Kendatipun mata pelajaran umum telah dimasukkan, namun tekanan madrasah adalah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama. Tradisi pembelajaran kitab kuning belakangan

semakin berkembang di madrasah dengan adanya pengakuan Pemerintah tentang eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sebagai suatu lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama.

Kata Kunci: *Tradisi Kitab Kuning, Madrasah*

Abstract

One of the Islamic educational institutions that is present and then developing in Indonesia is the madrasa. In the early days of its presence, madrasas were very synonymous with the study of religious sciences which made the yellow book a study material and reference for learning. Therefore, in the dynamics of Islamic education in Indonesia, the yellow book does not only belong to pesantren but has developed in other educational institutions, especially in madrasas. However, what often becomes a problem is that until now it seems as if the Kitab kuning tradition is still perceived solely as part of the pesantren, so that attention is paid to researching and studying how the existence of the Kitab kuning tradition in madrasas is still very minimal, even though in fact both historically and in current developments Madrasas also play an important role in the development of religious knowledge by making the yellow book as study material and learning reference. Therefore, what is the subject of discussion in this paper is to find out how the existence of the yellow book tradition in madrasas in Indonesia. In madrasas in Indonesia, in addition to teaching the sciences of ‘aqliyah, lisâniyah, they also pay great attention to the teaching of naqliyah sciences, namely sciences that originate from the Qur’an and al-Hadith such as; Tafsîr, Hadîs, Fiqh, Tauhîd, Taşawuf and so on, which are known as knowledge contained in the yellow books. Until 1930, the subjects taught in madrasas were solely religious subjects, then some madrasas starting in the 1930s included general subjects. Even though general subjects have been included, the pressure of madrasas is still religious subjects with the aim of creating human beings who are experts in religious knowledge. The tradition of learning the yellow book has recently been growing in madrasas with the Government’s acknowledgment of the existence of Religious Madrasah Aliyah (MAK) as a secondary educational institution that prioritizes student mastery of special knowledge about religious teachings.

خلاصة

المدرسة الإسلامية هي إحدى المؤسسات التعليمية الإسلامية الموجودة في إندونيسيا والتي تتطور بعد ذلك. في الأيام الأولى لوجودها، كانت المدارس الدينية مرادفةً جداً لدراسة العلوم الدينية التي جعلت من الكتاب الأصفر مادة دراسية ومرجعاً للتعليم. لذلك، في ديناميات التعليم الإسلامي في إندونيسيا، لا ينتمي الكتاب الأصفر إلى معهد فحسب، بل تطور في مؤسسات تعليمية أخرى، خاصة في المدارس الدينية. ومع ذلك، فإن ما يصبح مشكلة في كثير من الأحيان هو أنه حتى الآن يبدو كما لو أن تقليد كتاب كوينج لا يزال ينظر إليه على أنه جزء من معهد فقط، لذلك يتم الاهتمام بالبحث ودراسة كيف أن وجود تقليد «الكتاب» في المدارس الدينية لا يزال قائماً. ضئيل للغاية، على الرغم من أن المدارس الدينية تلعب أيضاً دوراً مهماً في تطوير المعرفة الدينية من خلال جعل الكتاب الأصفر مادة دراسية ومرجعاً تعليمياً في الواقع، سواء من الناحية التاريخية أو في التطورات الحالية. لذلك، فإن موضوع المناقشة في هذه الورقة هو معرفة كيفية وجود تقليد الكتاب الأصفر في المدارس الدينية في إندونيسيا. في المدارس الإندونيسية، بالإضافة إلى تدريس علوم العقلية واليسانية، يولون اهتماماً كبيراً لتدريس علوم النقلية، أي العلوم التي نشأت من القرآن والحديث مثل؛ التفسير والهاد والفقه والتوحيد والتوفيق ونحو ذلك، وهي المعرفة الواردة في الكتب الصفراء. حتى عام ١٩٣٠، كانت المواد التي يتم تدريسها في المدارس الدينية محض مواد دينية، ثم تضمنت بعض المدارس ابتداءً من الثلاثينيات مواد عامة. على الرغم من إدراج الموضوعات العامة، لا يزال ضغط المدارس الدينية موضوعات دينية بهدف خلق بشر خبراء في المعرفة الدينية. تنامي تقليد تعلم الكتاب الأصفر مؤخراً في المدارس الدينية مع اعتراف الحكومة بوجود المدرسة الدينية العليا (م.أ.ك) كمؤسسة تعليمية ثانوية تعطي الأولوية لإتقان الطلاب للمعرفة الخاصة بالتعاليم الدينية.

A. Pendahuluan

Di kalangan umat Islam Indonesia, sejak awal, semangat mempelajari ilmu-ilmu agama berjalan dengan sangat kuat, ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan Islam baik formal seperti madrasah maupun non formal seperti majelis-majelis taklim. Pengkajian ilmu-ilmu agama di berbagai lembaga tersebut biasanya berjalan dengan menggunakan kitab-kitab karya ulama klasik sebagai sumber dan bahan kajian, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah kitab kuning. Kaitan erat antara pengkajian ilmu-ilmu

agama dengan kitab kuning telah membuat tradisi kitab kuning sedemikian familiar bagi umat Islam Indonesia. Bahkan, salah satu tolok ukur ulama bagi umat adalah berkaitan dengan kemampuan mengakses kitab-kitab kuning. Kaitan erat itu juga terlihat pada kondisi dimana selain menjadi pusat orientasi studi, kitab kuning telah menjadi sistem nilai yang membentuk dan mewarnai paham dan praktik keagamaan komunitas pesantren dan masyarakat muslim sekitarnya (Al Rasyidin, 2017).

Sedemikian familiarnya, sehingga tradisi pembelajaran kitab kuning tersebut tidak terbatas hanya pada lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah, tetapi tradisi itu juga hidup dan berkembang di lembaga-lembaga non formal, seperti pada majelis-majelis taklim atau kelompok-kelompok pengajian, baik yang dikelola oleh perseorangan maupun organisasi masyarakat.

Untuk daerah-daerah pulau Jawa, tradisi pembelajaran kitab kuning itu identik dengan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tertua yang telah diakui kesuksesannya dalam penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tersebut, membuat pesantren tidak jarang diartikan sebagai lembaga *tafaqquh fi al-dîn*. Ciri khasnya sebagai tempat pendalaman pengetahuan agama Islam adalah sistem pengajaran tradisionalnya yang menggunakan tradisi pengajaran kitab kuning (*kitab salaf*). Dalam tradisi pembelajaran kitab kuning di pesantren, para santri biasanya diharuskan membaca kitab-kitab gundul yang ditulis tanpa huruf hidup. Itu sebabnya untuk dapat membacanya seorang murid harus dapat mengenali kata demi kata dan tata bahasa Arab (Dhofier, 1982).

Selain di pesantren, tradisi pembelajaran kitab kuning itu juga hidup dan mentradisi di lingkungan madrasah, sebagaimana misalnya pada madrasah-madrasah milik Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera Utara. Pada madrasah-madrasah yang ada, khususnya di tingkat Aliyah diajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) dalam bidang Tafsir, Fiqih, Uşûl Fiqh, Qawâ'id Fiqh, Tasawuf, Tārikh dan lainnya, yang level kitabnya sejajar dengan kitab-kitab yang digunakan dalam kurikulum Universitas al Azhar-Mesir. Karena tingginya penguasaan kitab-kitab tersebut, bahkan hingga tahun 1960-an, tamatan madrasah Ali Al-Jam'iyatul Washliyah sudah

layak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat *Dirâsyah Ulyâ* (Magister) di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah seperti Universitas al-Azhar di Mesir dan Universitas Islam Negeri (*Jâmi`ah Islâmiyah al-Hukûmiyah*) di Libya (Rozali, 2017).

Demikianlah dalam dinamika umat Islam di Indonesia, betapa tradisi pembelajaran kitab kuning yang sangat berperan melahirkan ulama-ulama menjadi sebuah tradisi yang melekat selain di pesantren juga di madrasah-madrasah. Meskipun tradisi pembelajaran kitab kuning pada madrasah masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti dan pengkaji di Indonesia. Karenanya tulisan ini mencoba melihat dan menganalisis bagaimana tradisi pembelajaran kitab kuning berjalan di madrasah-madrasah, sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Islam yang juga sangat berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan secara terang bagaimana tradisi pembelajaran kitab kuning di madrasah. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci, sebab penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan (Muhajir, 2003). Bahkan dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci/*the key instrument* (Sugiyono, 2008).

C. Pengertian Kitab Kuning

Di lingkungan pesantren, kitab kuning merupakan istilah populer bagi kitab-kitab klasik (*al-qutûb al-qadîmah*) yang ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan. Bahkan, karena tidak dilengkapi dengan sandangan (*syakal*), kitab kuning juga sering disebut oleh kalangan pesantren sebagai “kitab gundul”, dan karena rentang waktu sejarah yang sangat jauh dari kemunculannya sekarang, tidak sedikit yang menjuluki kitab kuning ini sebagai “kitab kuno”.

Masdar F. Mas'udi mengemukakan bahwa kitab kuning lazim dipakai untuk menunjuk karya-karya tulis (Arab) yang disusun para sarjana Islam abad pertengahan, dan karena itu sering disebut pula dengan kitab kuno. Menurutnya, pemberian sebutan kuning pada kitab kuning itu adalah karena memang kertas yang dipakai umumnya adalah kertas berwarna kuning atau putih, namun karena disebabkan dimakan usia sehingga warna itu pun berubah menjadi kuning (Rahardjo, 1985). Namun satu hal yang pasti bahwa kitab kuning mestilah buku-buku yang ditulis dalam berbahasa Arab, sebab dalam tradisi pesantren, yang disebut sebagai kitab itu hanyalah buku-buku yang berbahasa Arab saja, sedangkan yang berbahasa selain Arab disebut sebagai buku (Madjid, 1997).

Namun demikian, Azyumardi Azra mengemukakan bahwa definisi kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu atau Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab yang selain ditulis oleh ulama di Timur Tengah juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri (Azra, 2001). Dengan demikian dapat dipahami bahwa kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama-ulama di organisasi Al Washliyah dapat dikategorikan sebagai kitab kuning.

Secara umum kitab kuning dipahami oleh beberapa kalangan sebagai kitab refrensi keagamaan yang merupakan produk pemikiran para ulama pada masa lampau (*as-salaf*) yang ditulis dalam format yang khas. Sejalan dengan Azyumardi Azra di atas, dijelaskan bahwa sebelum abad ke-17-an M, secara lebih rinci kitab kuning didefinisikan dalam tiga pengertian. *Pertama*, kitab yang ditulis oleh ulama asing, tetapi secara turun temurun menjadi referensi yang dipedomani oleh para ulama Indonesia. *Kedua*, ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen. *Ketiga*, kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama asing (Efendi, 2016).

Menurut Nasuha, batasan penyebutan *term* kitab kuning mungkin mengacu kepada tahun karangan, ada yang membatasi dengan madzhab teologi, dan ada juga yang membatasi dengan istilah *mu'tabarah* dan sebagainya. Sebagian yang lain beranggapan bahwa pengistilahan itu disebabkan oleh warna kertas dari kitab-

kitab tersebut berwarna kuning, meskipun argumen ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-kitab Islam klasik sudah banyak yang dicetak dengan menggunakan kertas putih yang umum dipakai di dunia percetakan (Arifin, 1993).

Kitab-kitab kuning yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok mata pelajaran, yaitu: 1. Naḥwu dan Ṣaraf; 2. Fiqh; 3. Uṣūl Fiqh; 4. Hadīs; 5. Tafsīr; 6. Tauḥīd; 7. Taṣawuf dan Etika; 8. Cabang-cabang ilmu lain seperti Târīkh dan Balâgh (Dhofier, 1982). Semua mata pelajaran tersebut merujuk kepada kitab-kitab berbahasa Arab yang lazim disebut dengan kitab kuning (Nizar, 2013). Dari segi tingkatannya, pada umumnya, kitab-kitab kuning tersebut digolongkan menjadi tiga golongan yaitu kitab-kitab tingkatan dasar, tingkat menengah dan kitab-kitab besar (Daulay, 2007).

Kitab kuning dan pesantren merupakan dua sisi (aspek) yang tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa saling meniadakan. Ibarat mata uang, antar satu sisi dengan sisi lainnya yang saling terkait erat (Maunah, 2009). Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dari pengajaran di pondok pesantren sedemikian penting dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan pada diri santri. Oleh karena itu eksistensi kitab kuning dalam sebuah pondok pesantren menempati posisi yang urgen, sehingga dipandang sebagai salah satu unsur yang membentuk wujud pondok pesantren itu sendiri, di samping kyai, santri, masjid dan pondok.

Pengertian yang umum beredar di kalangan pemerhati masalah pesantren adalah bahwa kitab kuning selalu dipandang sebagai kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, atau berhuruf Arab, sebagai produk pemikiran ulama-ulama masa lampau (*as-salaf*) yang ditulis dengan format khas pra modern, sebelum abad ke-17-an M. Dalam rumusan yang lebih rinci, definisi kitab kuning adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama asing, tetapi secara turun-temurun menjadi *refrence* yang dipedomani oleh para ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen, dan ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas kitab karya ulama asing (Wahid, 1999).

Azyumardi Azra mengemukakan bahwa kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu atau Jawa atau

bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab yang selain ditulis oleh ulama di Timur Tengah juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri (Azra, 2001).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik suatu benang merah tentang definisi kitab kuning, yakni sebagai kitab-kitab yang mengandung nilai-nilai dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan Islam, ditulis dalam bahasa Arab atau Melayu, Jawa atau bahasa lainnya, dengan menggunakan aksara Arab baik itu ditulis oleh ulama Timur Tengah maupun ulama-ulama Indonesia. Definisi yang dikemukakan oleh Azyumardi Ara itu tampaknya mengandung cakupan makna yang lebih luas, sehingga definisi itu juga lah yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam menggali dan menganalisis data dalam penelitian tentang resistansi tradisi kitab kuning pada madrasah Al Washliyah di Sumatera Utara ini.

D. Sejarah Kitab Kuning

Tradisi kitab kuning di Indonesia berhubungan erat dengan upaya transmisi ilmu-ilmu agama kepada masyarakat muslim sejak awal abad ke-19. Proses transmisi pengetahuan agama kepada masyarakat pada saat itu dilakukan melalui sekolah-sekolah agama Islam dengan berbagai bentuknya (masjid, langgar, surau, pesantren) dengan menggunakan kitab kuning sebagai bahan pembelajaran (Huda, 2015). Pada awalnya transmisi pengetahuan agama di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut masih terbatas pada pengajian umum tentang tulis baca Alquran dan wawasan keagamaan. Bahkan sejak abad ke-16, pesantren telah memainkan peran pentingnya sebagai pusat pengkajian dan penyebaran ilmu-ilmu keislaman selain masjid (Huda, 2015).

Menurut Afandi Mochtar, bahwa sejauh bukti-bukti historis yang tersedia, sangatlah mungkin untuk mengatakan bahwa kitab kuning telah menjadi teks book, reference, dan kurikulum dalam pendidikan pesantren, seperti yang dikenal sekarang, baru dimulai pada abad ke-18 M. Bahkan, cukup realitas juga memperkirakan bahwa pengajaran kitab kuning secara misal dan permanen itu mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 M, ketika sejumlah ulama

Nusantara, khususnya Jawa, kembali dari program belajarnya di Mekkah (Mochtar, 2008).

Dalam tradisi pesantren, kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya dalam membaca serta mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab-kitab kuning, sementara untuk tahu membaca dan mensyarahkan kitab-kitab tersebut dengan benar, maka seorang santri juga diharuskan terlebih dahulu menguasai ilmu-ilmu bantu, seperti *nahwu*, *şaraf*, *balâghah*, *ma'âni*, dan *bayân*. Sementara untuk lingkup yang lebih luas di masyarakat, bahwa kemampuan membaca dan mensyarahkan kitab-kitab kuning menjadi kriteria utama diterima atau tidaknya seseorang sebagai ulama atau kyai. Karena sedemikian tingginya posisi kitab-kitab kuning tersebut, maka setiap pesantren selalu mengadakan pengajian kitab-kitab kuning (Daulay, 2007).

Perkiraan di atas, tidak berarti bahwa kitab kuning sebagai produk intelektual, belum ada masa-masa awal perkembangan keilmuan di Nusantara. Sebab, sejarah mencatat bahwa sekurang-kurangnya sejak abad ke-16 M, sejumlah kitab kuning, baik dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Melayu, maupun bahasa Jawi, sudah beredar dan dijadikan sebagai bahan informasi dan kajian mengenai Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa karakter dan corak keilmuan yang dicerminkan kitab kuning, betapapun juga, tidak bisa dilepaskan dari tradisi intelektual Islam Nusantara yang panjang, kira-kira sejak abad sebelum pembukuan kitab kuning di pesantren-pesantren (Wahid, 1999).

Pembukuan kitab kuning di pesantren sangat berkaitan dengan tradisi intelektual Islam Nusantara kurun awal. Asal-usul dan perkembangan tradisi intelektual dan keilmuan Islam Nusantara sejauh ini telah mengandung perhatian sejumlah sarjana dan pengamat yang menekuninya, diantara mereka adalah Taufik Abdullah, Kuntowijoyo, Martin van Bruinessen, Abdurrahman Wahid, dan Azumardi Azra. Dalam berbagai karyanya, masing-masing intelektual itu memberikan analisis dan penilaian atas masalah ini. Walaupun berbeda rumusan karena perbedaan pendekatan yang digunakan, namun hasil kajian mereka memperlihatkan kecenderungan yang sama dalam mempertimbangkan dua faktor penting, yaitu: kontak

ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah sebagai bagian dari proses internasionalisasi Islam, integrasi ketegangan budaya Islam dengan budaya lokal sebagai konsekuensi logis dari proses Islamisasi Nusantara. Kedua faktor ini berperan dalam membentuk dan mewarnai corak keilmuan Islam Nusantara seperti tercermin dalam tradisi pendidikan pesantren, khususnya di Jawa (Mochtar, 2008).

Sejarah mencatat bahwa para pembuat kitab kuning atau *turast* dalam memainkan perannya di panggung pergulatan pemikiran Islam tidak pernah sepi dari polemik dan hal-hal berbau kontradiktif. Sengitnya perdebatan antara Mu'tazilah, Murji'ah, Rafiqah dan Ahlu al Sunnah yang direkam secara rinci oleh Abdul Qâdir Ibn Thâhir Ibn Muḥammad Al-Baghdâdi dalam karyanya *al-farqu baina al-firâq*. Dalam buku tersebut tergambar dengan jelas kemajemukan pemahaman agama terlebih lagi masalah akidah. Setelah melakukan pencarian dan kajian yang mendalam para tokoh aliran masing-masing menemukan konklusi yang berbeda-beda. Dalam jangkauan yang lebih luas, Martin van Bruinessen berpendapat bahwa kitab kuning yang berkembang di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil pemikiran ulama abad pertengahan (Bruinessen, 1999).

Pembelajaran kitab kuning di pesantren digolongkan pada beberapa tingkatan berdasarkan pada kategori kitabnya. Santri tingkat awal mempelajari kitab-kitab sederhana baik bahasa maupun isinya. Tingkat lanjutan mempelajari ilmu-ilmu alat, naḥwu, ṣaraf, balâghah, ma'âni, dan bayân, dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya yang merupakan prasyarat untuk memasuki pesantren tingkat tinggi. Sedangkan dalam tingkat tinggi, para santri diajarkan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadis, ilmu kalam, dan tasawuf sehingga mereka mempunyai keahlian dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Karenanya, di dalam sistem pendidikan pesantren tidak dikenal kelas-kelas, melainkan hanya berupa tingkatan berdasarkan kategori kitab kuning yang diajarkan (Huda, 2015).

E. Ciri, Jenis dan Karakter Kitab Kuning

Dalam tradisi intelektual Islam, khususnya di Timur Tengah, dikenal dua istilah untuk menyebut kategori karya-karya ilmiah berdasarkan kurun atau format penulisannya. Kategori *pertama*

disebut kitab-kitab klasik (al-Kutûb al-Qadîmah), sedangkan kategori *kedua* disebut kitab-kitab kontemporer (al-Kutûb as-‘Ashriyyah). Perbedaan yang pertama dari yang kedua dicirikan, antara lain: oleh cara penulisannya yang tidak mengenal pemberhentian, tanda baca, dan kesan bahasanya yang berat, klasik, dan tanpa syakal (*sandangan: fathah, dommah, kasrah*). Kitab kuning dikenal dengan sistematika penulisan dan penyajiannya yang sangat sederhana. Misalnya, di dalam penulisan kitab kuning tidak dikenal tanda-tanda bacaan seperti titik, koma, tanda Tanya, dan sebagainya. Di samping itu, pergeseran dari satu sub topik ke sub topik yang lain, tidak dengan menggunakan alinea baru, tapi dengan pasal-pasal atau kode sejenis seperti; tatimmah, muhimmah, tanbîh, far’ dan sebagainya (Rahardjo, 1985).

Apa yang disebut kitab kuning pada dasarnya mengacu pada kategori yang pertama, yakni kitab-kitab klasik (al-Kutûb al-Qadîmah). Spesifikasi kitab kuning secara umum terletak dalam formatnya, yang terdiri dari dua bagian: matan, teks asal (inti) dan syarah. Dalam pembagian semacam ini, matan selalu diletakkan di bagian pinggir (margin) sebelah kanan maupun kiri, sementara syarah, karena penuturannya jauh lebih banyak dan panjang dibandingkan matan diletakkan di bagian tengah setiap halaman kitab kuning pada umumnya kira-kira 26 cm (quarto). Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah yang diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah (Rahardjo, 1985).

Ciri khas lainnya terletak pada penjilidannya yang tidak total, yakni tidak dijilid seperti buku. Ia hanya dilipat berdasarkan kelompok halaman (misalnya, setiap 20 halaman) yang secara teknis dikenal dengan istilah *korasan* (lembaran). Jadi, dalam kitab kuning terdiri dari beberapa korasan yang memungkinkan salah satu atau beberapa korasan itu dibawa secara terpisah. Biasanya, ketika berangkat ke masjid pengkajian (pengajian), santri hanya membawa korasan tertentu yang akan dipelajarinya bersama sang kyai-ulama (Wahid, 1999).

Dari ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat tanda baca, seperti: titik, koma dan tanda-tanda baca lainnya.
2. Tidak terdapat tahun penerbitan kitab.

3. Terdiri dari matan (inti permasalahan) dan syarah (penjelasan dari matan).
4. Sistem penulisan:
 - a. Matan ditulis di kiri dan kanan, bahkan ada yang sampai di atas dan bawah syarah.
 - b. Syarah ditulis didalam kolom berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran rata-rata 13X23 cm.
 - c. Digunakan kurung buka dan kurung tutup untuk matan yang sedang disyarah.
 - d. Keterangan dari syarah ditulis sejajar dengan matan dengan garis, sebagai pemisah antara keterangan dan matan.
5. Matan dan syarah tidak ditulis oleh penulis yang sama.
6. Tulisan tidak berharakat, kecuali matan yang disusun secara terpisah untuk para pemula.
7. Tiap-tiap kitab terdiri dari kelompok-kelompok halaman yang dapat dipisah antara kelompok halaman yang satu dengan yang lain. Tiap-tiap kelompok masing-masing terdiri 16 halaman.

Jika ditinjau dari jenisnya, kitab kuning terdiri dari kitab-kitab *naḥwu*, *ṣaraf*, *fiqh*, *uṣūl fiqh*, *muṣṭalah al-ḥadīṣ*, *tauḥīd*, *taṣawuf*, *tafsīr* dan kitab-kitab *balāghah*. Kitab *naḥwu* berisi tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seluk beluk kalimat. Kitab *ṣaraf* berisikan tentang: ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asal-usul kata. Kitab *fiqh* berisikan tentang: tata cara beribadah, dan bermu'amalah. Kitab *uṣūl fiqh* berisi tentang: kaidah-kaidah dan tata cara menetapkan suatu hukum syariat. Kitab *ḥadīṣ* berisikan tentang: kumpulan *ḥadīṣ-ḥadīṣ* Rasullulah SAW, baik yang berkaitan dengan perkataan, perebuatan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan perizinannya. Kitab *muṣṭalahul ḥadīṣ* berisikan tentang: ilmu-ilmu untuk mengetahui keotentikan suatu *ḥadīṣ*. Kitab *tauḥīd* dan kitab *taṣawuf* berisikan tentang: ketuhanan. Kitab *tafsīr* berisikan tentang: penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat suci Alquran. Sementara kitab *balāghah* berisikan tentang: ilmu-ilmu yang berkaitan dengan retorika bahasa Arab.

Sedangkan kitab kuning dilihat dari penampilan lahiriahnya, kitab kuning memiliki 5 karakter: *Pertama*: mengulas pembagian

suatu yang umum menjadi suatu yang khusus, yang global menjadi terinci dan begitulah seterusnya. *Kedua*, menyajikan redaksi yang teratur dengan menampilkan beberapa pernyataan untuk menuju suatu kesimpulan yang benar-benar dituju. *Ketiga*, membuat ulasan-ulasan tertentu dalam mengulangi uraian-uraian yang dianggap perlu. Penampilannya tidak semraut dan pola pikirnya dapat dinilai lurus. *Keempat*, memberikan batasan-batasan yang jelas tentang sebuah definisi. *Kelima*, menampilkan beberapa alasan terhadap pernyataan yang dianggap perlu (Nasuha, 1989).

Chozin Nasuha dalam penelitiannya menegaskan bahwa jika dilihat dari kandungan maknanya, kitab kuning itu dapat dibagi kepada dua; (1) kitab kuning yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos (naratif) seperti sejarah Islam, tafsir, dll, (2). Kitab kuning yang menyajikan materi berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti, nahwu, şaraf, fiqh, uşûl fiqh, mustalahul hadîs (Siradj, 1999). Dengan demikian, pengajaran ilmu-ilmu kaidah bahasa Arab juga merupakan bagian dari kitab kuning dimana fungsinya sangat signifikan sebagai prasyarat kemampuan membaca kitab-kitab kuning.

F. Macam-macam Kitab Kuning

Dalam kajian ajaran agama Islam atau ilmu-ilmu agama yang terdapat pada kitab kuning ini memiliki macam-macam bidang. Di bawah ini akan disebutkan macam-macam kitab kuning yang terkenal antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bidang Tafsir

- a. Tafsîr Alqurân al-Adzîm karya Ibnu Kaşîr (w. 447 H.)
- b. Tafsîr Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Alqurân karya Ath-Ṭabari
- c. Tafsîr Jalâlain karya Jalâluddîn al-Mahallî dan Jalâluddîn As-Suyûṭî

2. Dalam bidang Ulûm Alqurân

- a. Kitab I'râb Alqurân karya Abu Ja'far an-Nahhâs
- b. Kitab Ashbâbun Nuzûl Alqurân karya Al Wahidi
- c. Kitab Faḍâil Alqurân karya Ibnu Kaşîr (w. 447 H.)

- d. Kitab Mazâj Alqurân
 - e. Kitab At-Tibyân fî Ulûm Alqurân karya Muhammad Ali Ash Şâbûni
 - f. Kitab Fath Ar-Rahmân karya Fuâd Abdul Bâqi
3. Dalam bidang Fiqih
- a. Kitab I'ânah At-Ṭâlibîn karya Sayyid Bakri Satha
 - b. Kitab Fathul Mu'în karya Zainuddîn al-Malaibary
 - c. Kitab Rauḍah At-Ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn karya Imam An-Nawâwi
4. Kitab Bidâyah Al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid karya Ibn Rusyd
5. Dalam bidang tasawuf atau Akhlak
- a. Kitab Ihyâ Ulûmuddîn karya Abu Hamid al-Ghazâli
 - b. Kitab Riyaḍu As-Şâlihîn karya imam An Nawâwi (Anotasi Kitab Kuning).

Namun demikian, jika mengikut pada definisi kitab kuning yang dikemukakan oleh Ayumardi Azra, maka berbagai kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia dapat dimasukkan sebagai contoh macam-macam kitab kuning itu sendiri, seperti kitab *Iṣṭilâhâh al-Muḥadiṣîn* karya Arsyad Thalib Lubis dalam bidang Hadis, kitab *Al-Uṣûl min 'Ilmi al-Uṣûl* karya Arsyad Thalib Lubis dalam bidang *Uṣûl Fiqh*, kitab *Qawâ'id al-Fiqhiyah* karya Arsyad Thalib Lubis dalam bidang *Qawâ'id Fiqh*. Atau misalnya kitab *Adabul 'Âlim wa al-Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ary dalam bidang Pendidikan Islam, dan kitab-kitab lainnya daam berbagai bidang.

G. Tradisi Pembelajaran Kitab Kuning

Salah satu ciri khas kitab kuning yang membedakannya dari yang lainnya adalah dari segi tradisi metode mempelajarinya. Metode-metode yang biasanya digunakan dalam mempelajari atau mengajarkan kitab kuning terdiri atas: metode sorogan, metode wetonan atau bandongan, metode muhâwarah, metode *muzâkarah*, dan metode majlis ta'lim (Qomar, 2005).

Pertama, Metode *sorogan*. Menurut Arifin, metode *sorogan* secara umum dipahami sebagai metode pengajaran yang bersifat

individual, dimana santri satu persatu datang menghadap kyai dengan membawa kitab tertentu. Kyai membacakan kitab itu beberapa baris dengan makna yang lazim dipakai di pesantren. Seusai kyai membaca, santri mengulangi ajaran kyai itu. Setelah ia dianggap cukup, maju santri yang lain, demikian seterusnya (Arifin, 1993).

Melalui metode *sorogan*, perkembangan intelektual santri dapat dirangkap kyai secara utuh. Kyai dapat memberikan bimbingan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan pengajaran kepada santri-santri atas dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan dasar dan kapasitas mereka (Qomar, 2005). Akan tetapi metode *sorogan* merupakan metode yang paling sulit dari sistem pendidikan Islam tradisional, sebab metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid (Dhofier, 1982). Penerapan metode *sorogan* juga menuntut kesabaran dan keuletan pengajar. Di samping itu aplikasi metode ini membutuhkan waktu yang lama, yang berarti pemborosan, kurang efektif dan efisien (Qomar, 2005).

Kedua, Metode wetonan atau bandongan. Metode *wetonan* atau sering juga disebut *bandongan* merupakan metode yang paling utama dalam sistem pengajaran di lingkungan pondok pesantren. Metode *wetonan (bandongan)* adalah metode pengajaran dengan cara seorang guru membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedangkan murid (santri) memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit (Dhofier, 1982).

Ketiga, Metode muhâwarah. Metode muhâwarah atau metode yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *conversation* ini merupakan latihan bercakap-cakap dalam bahasa Arab yang diwajibkan bagi semua santri selama mereka tinggal di pondok pesantren (Arifin, 1993).

Keempat, Metode muzâkarah. Berbeda dengan metode muhâwarah, metode muzâkarah merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah duniyah seperti ibadah (ritual) dan aqidah (*theologi*) serta masalah agama pada umumnya (Arifin, 1993).

Kelima, Metode majelis ta'lim. Metode majelis ta'lim merupakan suatu metode penyampaian ajaran Islam yang bersifat umum dan terbuka, yang dihadiri jama'ah yang memiliki berbagai latar belakang pengetahuan, jenis usia dan jenis kelamin (Qomar, 2005). Pengajian melalui majelis ta'lim hanya dilakukan pada waktu tertentu, tidak setiap hari sebagaimana pengajian melalui wetonan maupun bandongan, selain itu pengajian ini tidak hanya diikuti oleh santri mukim dan santri *kalong* tetapi juga masyarakat sekitar pondok pesantren yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pengajian setiap hari, sehingga dengan adanya pengajian ini dapat menjalin hubungan yang akrab antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar (Qomar, 2005).

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa di antara metode yang paling umum digunakan dalam belajar kitab kuning adalah bandongan dan sistem sorogan. Metode bandongan merupakan sistem belajar satu arah yang dilakukan oleh kyai kepada santri di mana cara pelaksanaannya sebagai berikut: 1. Kyai membaca kata demi kata; 2. Kyai megartikan; dan 3. Kyai menjelaskan maksudnya (Yunus, 1979).

Dalam sistem ini, keaktifan santri hanya menyimak, menulis arti kata-kata yang belum dimengerti, dan mendengarkan penjelasan kyai. Sementara metode *sorogan* merupakan sistem belajar secara langsung antara kyai dan santri di mana cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1. Santri menghadap kyai satu persatu secara bergantian; 2. Santri membaca secara utuh; dan 3. Santri mengartikan secara harfiah.

Dalam sistem ini, keaktifan kyai hanya menyimak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh santri. Bagi santri yang belum memiliki dasar kitab yang dikaji dengan sistem sorogan yaitu: kitab yang telah dikaji dengan sistem bandongan. Sedangkan bagi santri yang telah memiliki kemampuan dasar, kitab yang dikaji adalah kitab-kitab yang belum pernah dikaji sebelumnya. Dengan demikian sistem sorogan merupakan sistem pengulangan bagi sntri pemula dan merupakan penggayaan bagi santri yang telah memiliki kemampuan dasar.

Selain kedua metode di atas, sejalan dengan usaha kontekstualisasi kajian kitab kuning, di lingkungan pesantren

dewasa ini telah berkembang metode *jalsah* (diskusi/kelompok) dan *halaqah* (seminar). Kedua metode ini lebih sering digunakan di tingkat kyai-ulama atau pengasuh pesantren, antara lain, membahas isu-isu kontemporer dengan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari *kitab kuning* (Wahid, 1999).

H. Tradisi Kitab Kuning pada Madrasah

Madrasah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak terlepas dari madrasah-madrasah yang tumbuh di berbagai wilayah Islam lainnya. Dalam dinamika sejarah peradaban Islam, madrasah dikenal sebagai hasil evolusi dari masjid sebagai lembaga pendidikan dan *khan* sebagai tempat tinggal mahasiswa (Asari, 2007). Di antara madrasah-madrasah paling terkenal di awal-awal keberadaannya dalam peradaban Islam adalah madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 457 H/1065 M, madrasah Nuruddin Zinki, madrasah al-Mustansiriyah didirikan di Bagdad pada tahun 631 H/1234 M, madrasah Nuriyah yang didirikan di Damaskus tahun 563 H/1167 M dan sejumlah madrasah lainnya (Daulay, 2007).

Sejarah juga mencatat bahwa para ulama Persia mempunyai peran penting dalam memperkenalkan madrasah di Indonesia. Dalam pada itu disebutkan bahwa ada dua ulama yang mendampingi al-Mâlik al-Zahir (1326-1348), Sultan Pasai yakni Qâdhi Âmîr Said al-Syîrâzi dan Tâj al-Dîn al-Isfahâni. Keduanya berasal dari Persia, ketika singgah di Pasai, Ibnu Bathuthah (1303-779), seorang pengembara asal Marokko pernah bertemu dengan kedua ulama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat dari Persia pada pemerintahan Sultan al-Mâlik al-Zahir, terutama dalam bidang pendidikan. Qâdhi Âmîr Said al-Syîrâzi memegang jabatan sebagai Qâdhi al-Qudhât (Hakim Tinggi) merangkap guru agama (*mudarris*), dan Tâj al-Dîn al-Isfahâni memegang jabatan sebagai guru agama. Berdasarkan itu, maka menurut Abd. Mukti, tentu saja kedua guru agama ini menggunakan sistem pendidikan madrasah yang sudah dikenal di negeri asalnya, Persia. Di samping itu, masyarakat di Kesultanan Pasai menyebut perkataan madrasah dengan sebutan *meunasah* (Mukti, 2016). Menurutnya, tampaknya *meunasah* sebagai sebuah lembaga pendidikan ketika itu dengan

cepat menyebar ke seluruh wilayah kesultanan Pasai (abad ke-13-1514) dan kesultanan Aceh Darussalam (1514-1912), dan dari Pasai dan Aceh, madrasah menyebar ke daerah-daerah Indonesia lainnya melalui jaringan ulama Pasai dan alumni Aceh. Sebagai contoh, salah seorang ulama Pasai yang pindah ke kesultanan Demak (1518-1546) adalah Syarif Hidayatullah (w. 1570) yang memegang jabatan sebagai guru agama pada masa Sultan Trenggono (1521-1546). Tentu saja Syarif Hidayatullah menggunakan sistem pendidikan yang pernah dikenal di daerah kelahirannya yakni madrasah dalam mengajarkan murid-muridnya. Demikian selanjutnya dari Demak, madrasah menyebar ke Banten (1552-1682) dan Cirebon (Mukti, 2016).

Untuk konteks Indonesia, berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1960 dirumuskan pengertian madrasah sebagai tempat pendidikan yang memberi pendidikan, pengajaran dan ilmu agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Sementara menurut SKB 3 Menteri tahun 1975 mendefinisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan minimal 30 % di samping mata pelajaran umum sebesar 70 % (Mukti, 2016).

Tumbuh kembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh kembangnya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam. Di antara ulama yang berjasa dalam menggagas tumbuhnya madrasah di Indonesia antara lain adalah Haji Abdullah Ahmad-pendiri madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909 (Daulay, 2007). Ditegaskan oleh Mahmud Yunus bahwa Adabiyah School yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad tersebut merupakan madrasah pertama di Minangkabau bahkan di seluruh Indonesia (Yunus, 1979). Setahun setelah Adabiyah School tepat pada tahun 1910, Syekh M. Umar Thaib mendirikan madrasah lain yang bernama 'Madras School' di daerah Batusangkar. Sejak kemunculan Adabiyah School dan Madras School ini lah, maka istilah madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern kemudian menjadi populer dan mulai banyak digunakan di Indonesia (Yunus, 1979).

Dalam perkembangannya, madrasah muncul sebagai nomenklatur pendidikan Islam modern di Indonesia. Dalam

pengertian ini, maka madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkombinasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum (Subhan, 2012).

Keberadaan madrasah sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam pun semakin kukuh terutama setelah diakui secara formal. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003, kedudukan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk madrasah dan pesantren semakin kukuh dengan dicantumkan pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 tentang pengakuan terhadap kelembagaan pendidikan Islam yang bernama madrasah. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa madrasah itu terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (Dirjen Pendis).

Selanjutnya, sesuai dengan PP No. 29 Madrasah Aliyah kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu Madrasah Aliyah yang sama dengan SMU (Sekolah Menengah Umum) yang berciri khas Islam, dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Madrasah jenis kedua ini diperuntukkan sesuai dengan maksud yang tertera pada PP No. 29 Tahun 1990 Bab I, Pasal 1, ayat 4 yang menegaskan MAK sebagai pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan (Daulay, 2007).

Hal tersebut dimaksudkan bahwa pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang Islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial budayanya. Oleh karena itu, pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan Nasional.

Sejalan dengan pasal tersebut, dipertegas lagi di dalam pasal 30 ayat 2, yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan termasuk madrasah di dalamnya berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama (Hasbullah, 2010). Karenanya, pada pasal 30 ayat 3 dikemukakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; di mana ayat

4 berbunyi bahwa “pendidikan keagamaan itu berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis” (Arifin, 1993). Inilah kemudian yang membuka peluang hidup dan dikembangkannya tradisi pembelajaran kitab kuning di madrasah.

Dalam hal ini, pendidikan agama merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan Alquran (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

Secara kelembagaan, pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya madrasah, telah mendapat pengakuan dan jaminan oleh Pemerintah, sebagaimana ditegaskan di dalam PP. No. 55 Tahun 2007, pasal 12 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan ayat 4 menyebutkan akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Sementara itu, pada pasal 55 ayat 1 dikemukakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dengan pasal ini, satuan-satuan pendidikan Islam baik formal maupun non-formal seperti madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majlis ta’lim, dan sebagainya akan tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam sistem pendidikan Nasional (Hasbullah, 2010).

Selanjutnya, pada UU. No. 20 Tahun 2003 pasal 54 sampai pasal 56 dijelaskan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dalam hal ini salah satunya berupa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Melihat terdapatnya hubungan sekolah dan masyarakat memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar Nasional pendidikan.

Dalam hal ini, masyarakat diperbolehkan mendirikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama masing-masing, sehingga muncullah madrasah-madrasah yang didirikan oleh perorangan maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Al Washliyah, meskipun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan juga Negara sekuler tetapi Negara Pancasila (Asegaf, 20017). Dengan status Negara yang demikian, maka wajar jika kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di Negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku (Jabali & Jamhari, 2002). Hal itu dapat juga dilihat bagaimana posisi lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah, yang secara eksplisit ditegaskan kedudukannya di dalam UU Sisdiknas Tahun 2003.

Dari berbagai pasal dan peraturan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah telah dijadikan sebagai sumber nilai dan bagian yang inheren dalam sistem pendidikan Nasional. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Di awal-awal keberadaannya, sesungguhnya madrasah dalam peradaban Islam dikenal sebagai tempat mempelajari berbagai ilmu secara integratif, termasuk dengan menjadikan karya-karya ulama klasik sebagai bahan kajian. Dalam konteks ini, madrasah pada awalnya adalah jenis lembaga pendidikan yang sangat dominan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa di antara madrasah-madrasah paling terkenal di awal-awal keberadaannya dalam peradaban Islam adalah madrasah Nizamiyah

yang didirikan pada tahun 457 H/1065 M, Madrasah Nuruddin Zinki, Madrasah al-Mustansiriyah didirikan di Bagdad pada tahun 631 H/1234 M, Madrasah Nuriyah yang didirikan di Damaskus tahun 563 H/1167 M dan sejumlah madrasah lainnya.

Pada madrasah-madrasah tersebut di atas diajarkan ilmu-ilmu *'aqliyah*, *lisâniyah* termasuk yang paling utama adalah ilmu-ilmu *naqliyah*. Ilmu-ilmu *naqliyah* yang diajarkan di madrasah-madrasah tersebut dipahami sebagai ilmu-ilmu yang bersumber dari Alquran dan al-Hadis seperti; *Tafsîr*, *Hadîs*, *Fiqih*, *Tauhid*, *taşawuf* dan sebagainya (Daulay, 2007), yang dalam tradisi pendidikan Islam Indonesia dikenal dengan ilmu-ilmu yang tertuang dalam kitab-kitab kuning.

Di awal-awal kehadirannya, madrasah sangat identik dengan kajian ilmu-ilmu agama. Karenanya, dalam dinamika pendidikan Islam di Indonesia, bahwa kitab kuning bukan hanya milik pesantren akan tetapi sudah berkembang di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti madrasah, bahkan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pengajian-pengajian yang bersifat nonformal. Lahirnya madrasah di Sumatera Barat turut merubah pendidikan Islam di Indonesia yang mencoba memadukan ilmu-ilmu agama dengan tradisi kitab kuning dengan sistem modern. Kitab kuning yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai suatu kesatuan dengan pendidikan pesantren saja, kini telah dipelajari pada sekolah-sekolah modern di Sumatera Barat, seperti Adabiyah School dan Sumatera Thawalib yang berdiri pada Tahun 1910 (Hasbullah, 2010).

Demikian jugadenganmadrasah-madrasah yang adadi Indonesia bahwa semangat utama yang terkandung pada madrasah tersebut di awal-awal keberadannya adalah sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama, meskipun telah memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai pembedanya dengan pesantren. Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, bahwa madrasah dimaksudkan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Karenanya sistem pendidikan di madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem pesantren dan sekolah umum (Daulay, 2007).

Sampai pada tahun 1930, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah adalah semata-mata pelajaran agama, kemudian sebagian madrasah mulai 1930-an memasukkan mata pelajaran umum. Kendatipun mata pelajaran umum telah dimasukkan, namun tekanan madrasah adalah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama (Daulay, 2007). Berdasarkan fakta sejarah ini, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya sebelum diberlakukannya SKB 3 Menteri, semangat kajian yang hidup di lingkungan madrasah adalah sama dengan pesantren, yakni sama-sama fokus pada pendalaman ilmu-ilmu agama.

Madrasah juga dipandang sebagai “jalan tengah alternatif” yang menjembatani kesenjangan antara sekolah-sekolah umum dan pendidikan tradisional pesantren. Pada madrasah-madrasah modern seperti ini, tertanam semangat yang kuat untuk melakukan reformasi masyarakat dengan jalan kembali kepada sumber-sumber asli Islam yang menjadikannya sebagai suatu perwujudan reformisme Islam (Subhan, 2012). Ditegaskan oleh Yudi Latif bahwa karena kemampuan madrasah dalam memadukan antara kurikulum agama dan umum tersebut, maka madrasah dikenal berfungsi sebagai tempat reproduksi ulama-intelekt, sebuah istilah yang muncul belakangan (Latif, 2005).

Meskipun berbeda dengan pesantren, namun di awal-awal pertumbuhannya, madrasah masih memegang teguh tradisi pembelajaran kitab kuning walaupun tidak sekuat di pesantren. Sebelum diberlakukannya berbagai peraturan oleh Pemerintah, terutama SKB Tiga Menteri, madrasah-madrasah yang didirikan oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti Al-Irsyad, Perhimpunan Umat Islam (PUI), Al Washliyah, Muhammadiyah, NU dan lain-lain masih mengajarkan kitab-kitab kuning di dalam kurikulumnya. Kurikulum di madrasah-madrasah tersebut, baik yang didirikan oleh organisasi maupun pribadi belum ada keseragaman. Dalam perbandingan antara bobot mata pelajaran agama dan umum juga masih berbeda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya, ada yang mencantumkan perbandingan 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, dan 70:30 (Daulay, 2007).

J. Kesimpulan

Di awal-awal kehadirannya, madrasah di Indonesia sangat identik dengan kajian ilmu-ilmu agama. Karenanya, dalam dinamika pendidikan Islam di Indonesia, kitab kuning bukan hanya milik pesantren akan tetapi sudah berkembang di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya di madrasah.

Pada madrasah-madrasah yang ada di Indonesia, selain mengajarkan ilmu-ilmu *'aqliyah, lisâniyah*, juga memberikan perhatian yang besar terhadap pengajaran ilmu-ilmu *naqliyah*, yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari Alquran dan al-Hadis seperti; *Tafsîr, Hadîs, Fiqih, Tauhîd, taşawuf* dan sebagainya, yang dikenal sebagai ilmu yang tertuang dalam kitab-kitab kuning.

Sampai pada tahun 1930, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah adalah semata-mata pelajaran agama, kemudian sebagian madrasah mulai 1930-an memasukkan mata pelajaran umum. Kendatipun mata pelajaran umum telah dimasukkan, namun tekanan madrasah adalah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama

Tradisi pembelajaran kitab kuning belakangan semakin berkembang di madrasah dengan adanya pengakuan Pemerintah tentang eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sebagai suatu lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama sesuai dengan PP No. 29 Tahun 1990.

Daftar Pustaka

- Affandi, Mochtar. 2008. *Kitab Kuning dan Tradisi Pesantren*, Bekasi: Pustaka Isfahan.
- Al-Rasyidin. 2017. "Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren Mustafawiyah, Mandailing Natal" dalam *Journal of Contemporary Islam And Muslim Societies*, UIN SU Press. Vol. 1 NO. 1 JANUARI-JUNI.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kyai, Kasus: Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press.

- Asari, Hasan. 2007. *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Azra, Azyumardi. 2001. *Kitab Kuning: Tradisi dan Epistemologi Keilmuan Islam di Indonesia dalam Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kalimah.
- Bruinessen, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2012. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cetakan VI. Jakarta: LP3ES.
- Efendi, 2016. *Pendidikan Islam Transformatif Ala KH. Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Guepedia.
- Huda, Nor. 2015. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Intelegensia Muslim Abad Ke-20*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Maunah, Binti. 2009. *Tradisi Intelektual Santri Dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta: Teras.
- Muhajir, Noeng. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mukti, Abd., 2016. *Paradigma Pendidikan Islam: Dalam Teori dan Praktek Sejak Periode Klasik Hingga Moderen*. Medan: Perdana Publishing.
- Nizar, Samsul. 2013. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.

- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pergulatan Kitab Kuning*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat/ P3M Jakarta.
- Rozali, Muhammad. 2017. *Tradisi Keulamaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.